

# SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PEMERKOSA ANAK PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*

**Mashlahatul Azizah**

maslahatulazizah@gmail.com

Kenanga RT.5 RW.4 Candi Kab.  
Sidoarjo

**Abstract:** This article analyses castration as punishment for underage rape from the perspective *mashlahah mursalah*. Chemical castration is introduced as one of punishment in rape with the victim of underage children based on article 81 of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2016. The Law was issued due to frequent occurrence of this kind of rape. The punishment was made severe to deter from its occurrence. Castration is in fact useful in preventing the vice. It has fulfilled requirements of *mashlahah mursalah*. Castration in the Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2016 is subsidiary punishment. Chemical castration in this punishment does not have permanent effect and applied only for certain offender and in application it is applied after undergoing main punishment coupled with rehabilitation under supervision of related government agencies, namely ministry of Law and human rights, ministry of social welfare and ministry of health. By doing so, human rights remains protected and society will be useful.

Keywords: chemical castration, rape, *mashlahah mursalah*.

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang analisis *mashlahah mursalah* terhadap kebiru kimia bagi pemerkosa anak. Adanya kebiru kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016. Hal tersebut disebabkan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak, dan ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 belum menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Hukuman kebiru ini mengandung sebuah manfaat sebagaimana syarat-syarat *mashlahah mursalah*. Hukuman kebiru dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 bersifat sebagai hukuman tambahan, tidak bersifat permanen, hanya diperuntukkan bagi pelaku yang masuk dalam kategori Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014, dikecualikan bagi pelaku anak dan dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok dengan dibarengi adanya rehabilitasi di bawah pengawasan kementerian hukum, kementerian sosial dan kementerian kesehatan sehingga tidak menghapuskan hak asasi manusia dan adanya penambahan hukuman ini dapat menimbulkan suatu kemanfaatan di dalam kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebiru kimia, pemerkosaan, *mashlahah mursalah*.

## Pendahuluan

Dewasa ini berita mengenai kekerasan terhadap anak tidak lagi asing didengar, baik itu berupa tindak kejahatan perdagangan anak maupun kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ialah sebuah bentuk penganiayaan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengakibatkan terancamnya kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Sebagai contoh mengenai kekerasan seksual terhadap anak ialah dalam kasus Yuyun (14 tahun), siswi SMP 5 Satu Atap Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu yang telah diperkosa oleh 14 pelaku. Dari hasil pemeriksaan aparat Polres Rejang Lebong dan Polsek PUT, Pelaku menodai korban hingga menghabisi nyawanya dengan begitu sadis dan tidak manusiawi. Dalam kronologisnya, ke-14 pelaku dalam keadaan mabuk keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). Selanjutnya para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat korban pulang sendirian, lalu para pelaku menyekap yuyun menggunakan kayu dan memukul kepala yuyun dengan kayu, kemudian para pelaku mengikat tangan dan kaki yuyun lalu mencekik leher yuyun. Setelah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap yuyun, para pelaku memukul korban, mengikat korban lalu membuang tubuh korban ke jurang.<sup>2</sup>

Dari kerja keras petugas kepolisian setempat, ke-14 pelaku berhasil ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan dan para pelaku dinyatakan sebagai tersangka, maka persidangan pun segera dilaksanakan. Hasil dari serangkaian proses persidangan menyatakan bahwa penjatuhan putusan terhadap ke-14 pelaku telah dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan Zainal alias Bos terbukti memerkosa dan membunuh Yuyun dan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Zainal tersebut. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d di UU No. 35 Tahun 2014. Selain Zainal, empat terdakwa lainnya yaitu Suket, Bobi alias Tobi, Faisal dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

<sup>2</sup> <http://www.jawapos.com>, diakses pada, 28 Oktober 2016.

penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Terhadap seorang terdakwa yang masih di bawah umur, hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sedangkan terhadap 7 pelaku lainnya divonis dengan hukuman penjara selama 10 tahun dengan pelatihan kerja selama enam bulan.<sup>3</sup>

Karena negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, maka semua yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia harus mendapatkan hukuman, karena hukum di negara Indonesia ini menjamin adanya hak asasi manusia.

Menyinggung mengenai hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorangpun boleh mengingkari hak asasi manusia tanpa keputusan hukum yang adil.<sup>4</sup> Semua hak dan kebebasan manusia yang terlihat secara singkat, diceritakan dalam pernyataan Universal Hak-Hak Asasi (*Universal Declaration of Human Rights*) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, bisa muncul menjadi hak yang telah dirampas dari tangan penguasa absolut, oleh warga negaranya melalui petisi Hak-Hak Asasi (*Petition of Rights*). Seluruh Undang-undang Hak Asasi (*Bill of Rights*), secara sederhana mulai diperkenalkan untuk diketahui oleh raja-raja penguasa waktu itu, sebagai mekanisme pengendali terhadap keinginan lalim mereka. Isi hak individual dan politik selalu negatif, ia melarang kekuasaan negara untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dengan demikian negara tidak melakukan suatu perbuatan tertentu terhadap beberapa individu, atau mengingkari hak-hak mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan Deklarasi PBB di atas, dijelaskan bahwa didalamnya diatur mengenai hak-hak anak, yang diantara hak dalam deklarasi PBB tersebut ialah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mengemukakan pendapatnya di muka umum. Dalam Pasal 1

---

<sup>3</sup> <http://jawapos.com>, diakses pada 28 Oktober 2016.

<sup>4</sup> Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta: Grafiti, 2000), 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 54.

UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, kerennya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan maka merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, di dalam Islam, perintah untuk menjaga dan melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagai bentuk kewajiban melindungi hak-hak setiap anak sebagaimana Allah swt berfirman dalam Surah al-Tahrim ayat 6:

“Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>7</sup>

Dinilai anak sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, maka diundangkanlah beberapa undang-undang yang memuat mengenai perlindungan anak sebagai bentuk kepedulian negara ini terhadap anak. Beberapa instrumen perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak diantaranya ialah UUD 1945, UU No. 3 Tahun 1979 tentang Pengaduan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>8</sup>

Sebelum diundangkannya UU No. 23 Tahun 2002, dalam masalah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur hanya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 287, 290, dan 292 KUHP. Kemudian dengan

---

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 448.

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum*, 9.

diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah pidana pemerkosaan, sebab dalam Undang-Undang tersebut, secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Penjatuan pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal di lain pihak pelaku juga melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 81 tentang orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dalam Pasal ini pelaku diancam dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Bentuk sanksi yang terdapat dalam beberapa produk hukum mengenai perlindungan anak terhadap tindak kejahatan Pemerkosaan rupanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar dapat mengurangi bahkan untuk menghentikan kasus pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Salah satu upaya hukum tersebut ialah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukuman baru terhadap pelaku kejahatan seksual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Police Oriented Approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value Oriented Approach*).<sup>9</sup> Dari uraian di tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat hukum itu memiliki makna dan hakikat yang berorientasi pada kebijakan dan nilai.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

<sup>10</sup> Orientasi pada kebijakan (*Police Oriented Approach*) memuat mengenai kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. sedangkan orientasi pada nilai (*Value Oriented Approach*) memuat mengenai nilai sosiopolitik, nilai sosiofilosofis dan nilai sosiostruktural.

Setelah UU No. 23 Tahun 2002 di revisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, kini diundangkan peraturan baru mengenai sanksi pidana pemerkosaan anak di bawah umur berupa kebiri kimia yang terdapat di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016. Kebiri atau pengebirian merupakan tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Kebiri secara fisik adalah memotong saluran testis makhluk hidup (hewan, manusia) sehingga tidak lagi menghasilkan sperma. Sedangkan yang dimaksud dengan kebiri kimia yaitu pengebirian dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan tumpulnya gairah seksnya untuk jangka waktu tertentu.

Di dalam Islam pemberiaan hukuman terhadap pelaku kejahatan harus sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu yang mengandung sebuah kemaslahatan dengan memperhatikan lima pedoman yakni keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga atau keturunan dan keselamatan harta. Dalam sejarah hukum Islam, kebiri kimia memang belum ada sehingga kebiri kimia merupakan suatu hal baru yang harus dicari letak kemaslahatannya dengan cara menggali manfaat hukum kebiri kimia dari sumber hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisis kebiri kimia dengan salah satu sumber hukum Islam yaitu *Mashlahah mursalah*. Dari adanya analisis sanksi kebiri kimia terhadap pemerkosa anak di bawah umur ini diharapkan dapat diketahui kemaslahatan hukum kebiri bagi pemerkosa anak di bawah umur dan korban pemerkosaan.

### **Latar Belakang Disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016**

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016). Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati. Perppu juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi elektronik (*chip* elektronik).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://nasional.kompas.com/>, diakses pada 2 Maret 2017.

Pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan momentum yang sangat tepat ditengah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Masih segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 tahun). Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya danteman sekantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian Eno, juga telah terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual, seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh minuman keras. Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012- 2013 terdapat sekitar 30% peningkatan angka kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.<sup>12</sup>

Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan 45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun; 47% adalah incest, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban dan 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru.<sup>13</sup>

Data Catatan Tahunan (Catahu) 2015 dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual pada ranah personal mencapai 72 persen (2.399 kasus) dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan, kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir 2 (dua) kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus, meningkat pada tahun 2014 hingga 100 (seratus) kasus. Selain itu, laporan KPAI dari bulan Januari hingga September 2014 menunjukkan, 53 persen (53%) kasus melibatkan anak sebagai korban, 43 persen (43%) sebagai pelaku, dan sisanya sebagai saksi.

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014

---

<sup>12</sup> <http://www.komnasperempuan.or.id/>, diakses pada 2 Maret 2017.

<sup>13</sup> <http://www.dpr.go.id/>, diakses pada 2 Maret 2017.

tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya, pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah dicontohkan di atas) dan cara melakukannya sangat sadis. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak.

Sebelum disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:<sup>14</sup>

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>14</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



Sedangkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 dirubah menjadi Pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:<sup>15</sup>  
Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip;
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Sebagaimana latar belakang terbentuknya Perppu No. 1 Tahun 2016, Pasal 81 ini juga terbentuk akibat adanya sebuah peristiwa pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur sebagaimana peristiwa yang menimpa yuyun (14 tahun) dan Eno (18 tahun). Dengan

---

<sup>15</sup> Perppu No. 1 Tahun 2016.

terbentuknya Perppu ini dan dengan diubahnya Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 ini diharapkan dalam mengurangi tindak kejahatan seksual terhadap anak, sehingga dengan adanya bentuk hukuman baru diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan seksual dan supaya hak-hak lebih dapat terlindungi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

### **Pengertian Kebiri Kimia Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Hukuman kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon *testosterone*.<sup>16</sup>

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>17</sup>

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu trendy topic di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan bentuk suntikan kimiawi (*Chemical Castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.<sup>18</sup>

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kebiri kimia ialah sebuah hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan terhadap anak jika dalam tindakan ini seorang pelaku pemerkosa sebelumnya pernah melakukan sebuah tindak pidana pemerkosaan pula dan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dalam hal ini menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

---

<sup>16</sup> [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), diakses pada 25 Februari 2017.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Zachary Edmonds Oswald, "Off With His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", (Michigan Journal of Gender and Law, 2013), 484.

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda. Negara Polandia hanya menerapkan *chechila castration* sebagai bagian dari *treatment* untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.<sup>19</sup>

### Macam-Macam Pengebirian

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pedophilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pedophilia setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana tersebut diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku. Hukuman kebiri ditujukan hanya kepada pelaku tindak pidana pedophilia, berbagai metode yang diterapkan adalah:<sup>20</sup>

#### a. Kebiri Bedah

Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosterone. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosterone pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon *testosterone* hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> David L. Rowland dan Luca Incroci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*, (America: United State, 2008), 572.

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. *Spermatozoa* (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testosteron. Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (spermatozoa) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pedophile tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber *testosteron* sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.

#### b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Antiandrogen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin berguna dalam penatalaksanaan *hipertrofit prostat* (kelenjar prostat), *karsinoma prostat* (kanker prostat), jerawat, hirsutisme (tumbuhnya rambut di tempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya terjadi pada pria, *sindroma virilisasi* (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual. Pada dasarnya, kebiru kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi *testosteron* yaitu:

1) *Cyproterone Acetate* (CPA) merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen

intraselular utama pada sebagian besar jaringan target<sup>21</sup>, berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara<sup>22</sup>, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.<sup>23</sup> Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

- 2) *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) atau yang dikenal sebagai Depo Provera merupakan jenis obat yang dapat menurunkan tingkat testosteron pada laki-laki. Obat ini berfungsi bagi pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.
- 3) *Leuprolide* dan *Triptorelin* Beberapa GnRh sangat efektif untuk pengobatan ini, akan tetapi sebenarnya pengobatan terhadap pelaku penyimpangan seksual menggunakan *leuprolide* dan *triptorelin*. Pengobatan dengan *triptorelin* dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat sintesa *testosteron* yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan *testosteron* akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat *testosterone* hingga mendekati angka nol.

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.<sup>24</sup>

Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan

---

<sup>21</sup> Janet L. Stringer, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, (Huriawati Hartanto), (Jakarta: EGC, 2009), 262.

<sup>22</sup> V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, (Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 111.

<sup>23</sup> Joyce L. Kee dan Evelyn R. Hayes, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*, (Peter Anugera), (Jakarta: ECG, 1996), 686.

<sup>24</sup> Elizabeth M. Tullio, "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional", Vol. 13:191, 220.

manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.<sup>25</sup>

### **Pelaksanaan Kebiri Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016**

Ketentuan Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pidana tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan chip. Sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6) mengatur penjatuhan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan cip. Penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>26</sup>

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Pada zaman sekarang, hukuman kebiri juga masih dilaksanakan di berbagai negara, seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Sebenarnya ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Hukuman kebiri yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa kebiri kimiawi, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon *testosteron* di tubuh mereka berkurang. Tujuannya untuk mematikan nafsu seksual bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-*androgen* diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Satu hal yang perlu diketahui, kebiri kimiawi

---

<sup>25</sup> Samantha Valliant Court, "*Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders*", ("Tesis", --, Winston Salem, North Carolina, 2012), 15.

<sup>26</sup> UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-*androgen* dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 81 A ayat (3) dijelaskan bahwa mengenai pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi, yang artinya dalam pelaksanaannya disertai dengan proses pemulihan terhadap pelaku pemerkosa secara terpadu baik itu pemulihan fisik, mental, maupun sosial supaya mantan pelaku setelah menjalani hukuman dapat menjadi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi sendiri akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun hingga detik ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai rehabilitasi kebiri kimia. Hal ini disebabkan belum ada penerapan hukuman kebiri di Indonesia karena dalam hal ini hukuman kebiri merupakan hukuman tambahan bukan merupakan hukuman pokok.

Ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dikecualikan bagi pelaku Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan 82, yang menyatakan bahwa Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. Hal ini disebabkan anak pelaku kekerasan seksual sudah tunduk pada 2 ketentuan Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>28</sup> Anak pelaku kekerasan seksual masih diberikan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>29</sup>

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

---

<sup>27</sup> Arrista Trimaya, *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*, 5.

<sup>28</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

<sup>29</sup> UU No. 35 Tahun 2014.

Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Konsep diversifikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib diupayakan dalam setiap tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu peran 8 lembaga lain (seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting untuk mendukung diwujudkan keadilan restoratif, khususnya bagi anak pelaku kekerasan seksual.<sup>30</sup>

### **Sanksi Kebiri Kimia dalam Pidana Pemerkosaan Anak di bawah Umur berdasarkan Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang sanksi kebiru kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 yang nantinya akan dipadukan antara hukum positif dan *Mashlahah mursalah* mengenai kebiru kimia untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dari pembahasan mengenai sanksi kebiru kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 dapat diketahui bahwasannya yang dinamakan kebiru kimia yaitu dengan cara memberikan obat beracun kimia antiandrogen yang dapat mengurangi atau menurunkan hormon testosteron.<sup>31</sup> Dalam hal ini, obat yang digunakan untuk melakukan kebiru kimia ada tiga macam yaitu:<sup>32</sup>

1. *Cyproterone Acetate* (CPA) yang merupakan progesteron aktif yang berfungsi mengurangi tingkat hormon testosteron secara dramatis
2. *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) merupakan obat tidak yang digunakan untuk menghilangkan sementara hormon testosteron seseorang yang memiliki kelebihan hormon testosteron sehingga jika dilakukan sebuah penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer memberikan respon
3. *Leuprolid* dan *Triptorelin*. *Leuprolid* ialah obat kimia antiandrogen yang menghambat sintesa hormon testosteron yang jika diberikan secara rutin akan menghilangkan hormon testosteron seseorang.

---

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), diakses pada 25 Februari 2017.

<sup>32</sup> Elizabeth M. Tullio, "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional", Vol. 13:191, 220.



Di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 penulis menemukan sebuah hukuman baru untuk pelaku pemerkosaan anak dibawah umur berupa kebiri kimia yang mana dalam hal ini kebiri kimia bersifat sebagai hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang berupa kimia ini tidak diperuntukkan bagi seluruh pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, namun hukuman tambahan ini diperuntukkan untuk kategori pelaku yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 81 Perppu No.1 Tahun 2016 dan Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

#### Pasal 81

- “(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip”.

Sedang Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

#### Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Dari bunyi Pasal di atas dapat diketahui bahwasannya kebiri kimia ini dimaksudkan bagi pelaku pemerkosa anak di bawah umur yang memaksa anak melakukan persetujuan dengannya maupun orang lain sehingga dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, alat reproduksi terganggu atau hilangnya alat reproduksi, menyebabkan korban hingga meninggal dunia.

Kebiri kimia sendiri yang berfungsi sebagai hukuman tambahan, merupakan suatu hukuman yang tidak harus dijatuhkan oleh hakim sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, karena dalam hal ini hukuman tambahan yang termuat dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2014 tidak hanya berupa hukuman kebiri,

namun juga ada hukuman tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Jadi, dalam hal menjatuhkan hukuman kebiri bergantung terhadap keputusan hakim yang mana di dalam bumi ini hakim adalah wakil Tuhan sehingga hakim bertugas memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam menentukan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana hakim juga tidak dapat sewenang-wenang, karena dalam hal ini hakim juga harus memerhatikan kode etik hakim yang termuat dalam keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan dibentuknya kode etik ini yaitu untuk mewujudkan suatu pengadilan yang bersih dan adil, sehingga dalam hal ini seorang hakim diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Mengenai pelaksanaan kebiri kimia sendiri dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (8) dan 81 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perppu No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi:

#### Pasal 81

“(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”.

#### Pasal 81 A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu palinglama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwasannya penjatuhan hukuman kebiri bagi pelaku diputuskan bersama dengan hukuman pokok. Jadi dalam hal ini hukuman pokok bagi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tetap berlaku dan sifat hukuman kebiri dalam hal ini hanya sebagai hukuman tambahan saja, sehingga dijatuhkannya hukuman kebiri atau tidak tergantung kepada keputusan hakim.

Sifat kebiri kimia dalam pidana pemerkosana anak di bawah umur ini bukan permanen. Dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 di atas dijelaskan bahwa hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Jadi dalam hal ini sudah jelas bahwasannya pelaksanaan kebiri kimia tidak bersamaan dengan hukuman pokok, namun dilaksanakan setelah hukuman pokok selesai.

Menganai pelaku yang masuk kategori anak (di bawah delapan belas tahun), maka dalam hal ini dikecualikan untuk hukuman kebiri karena bagaimanapun seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional awajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dan kekerasan. Oleh karena itu anak merupakan seseorang yang masih membutuhkan banyak arahan sehingga dalam Perppu ini sudah ditegaskan bahwasannya anak tidak termasuk dalam penerima hukuman kebiri.

Selain ketentuan pelaksanaan di atas, terdapat pula ketentuan bahwasannya dalam pelaksanaan tindakan kebiri dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 A ayat (2) yang berbunyi "Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan". Jadi, dalam hal ini sudah jelas bahwasannya kementerian ikut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman kebiri ini, tujuan pengawasan itu sendiri ialah untuk memantau sebagaimana berhasilkan atau seberapa efisienkah penerapan hukuman kebiri di Indonesia ini.

Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu sendiri selain akan mendapatkan pengawasan dari kementerian juga akan disertai dalam rehabilitasi dalam pelaksanaannya. Guna dari rehabilitasi ini sendiri ialah untuk mengembalikan atau memulihkan kembali kondisi pelaku supaya pelaku dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan tidak melakukan sebuah kejahatan lain yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

## **Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Kebiri Kimia Pidana dalam Pidana Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016**

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah al-Tahrim ayat 6:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>33</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan perwujudan nyata dari tanggung jawab terhadap anak. Pemeliharaan anak merupakan hak bagi anak-anak yang masih di bawah umur, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.

Dalam menentukan sebuah hukum untuk suatu perkara harus mempertimbangkan manfaatnya dengan memperhatikan lima dasar tujuan hukum Islam yaitu:

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al-'aql* (memelihara akal)
4. *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al-mâl* (memelihara harta)

Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak diterbitkan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, dalam hal ini untuk mentertibkan hukum. Dengan demikian Perppu No. 1 Tahun 2016 telah dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang bertumpu pada syariat hukum Islam. Bahwa syariat ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah melainkan untuk kepentingan umat manusia sebagaimana *qashd al-Syâri' fi wadh' al-syarî'ah* (tujuan Syâri' dalam menetapkan syariat). Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalb al-mashâlih wa dar' al-mafâsid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 448.

*Mashlahah mursalah* merupakan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal *mu'amalah*. *Mashlahah mursalah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan ijma' juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak *mashlahah mursalah* sebagai metode istinbat hukum Islam.

Imam Maliki memberikan pendapat mengenai syarat-syarat *mashlahah mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:<sup>34</sup>

- a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *mashlahah mursalah*. Sementara *mashlahah mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qath'iyah*
- b. Hendaknya *mashlahah mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *mashlahah mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
- c. Hendaknya menggunakan *mashlahah mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah swt dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya, Allah swt tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit

Dari sudut pandang *mashlahah mursalah*, Perppu No. 1 Tahun 2016 menempati tingkatan *hâjiyyaât* jika dilihat dari substansinya karena termasuk kebutuhan yang dapatmenghindarkan manusia dari kesulitan, dengan kata lain untuk terwujudnya kemaslahatan, juga sejalan dengan tujuan hukum Islam ialah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan primer hidup manusia yang jika tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia.

Memang di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tidak secara khusus memuat atau membahas sesuatu yang berhubungan dengan agama, namun jika kita melihat dari sisi tujuan dari disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan bahwa Perppu

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul*, 130.

No. 1 Tahun ini sejalan dengan agama islam yakni untuk mengurangi adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 juga memelihara agama (*hifzh al-din*). Di samping itu kekerasan seksual terhadap anak jika dibiarkan akan mengakibatkan dampak pada anak baik dampak terhadap anak berupa:<sup>35</sup>

#### 1. Dampak Fisik

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan, baik dilakukan dengan cara halus maupun kasar akan menimbulkan dampak bagi korbannya. Perkosaan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan fisik jelas akan menimbulkan dampak secara fisik pada korban

#### 2. Dampak Psikis

Secara umum perkosaan dapat mengakibatkan dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek yang tak butuh waktu yang singkat untuk dapat mengobati rasa trauma seorang anak tersebut. Kedua dampak tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama pada masing-masing korban.

#### 3. Dampak Sosial Psikologis

Pemikiran dan mitos-mitos mengenai perkosaan menjadi *stressor* tersendiri bagi korban. Ketakutan korban mengenai penerimaan dari masyarakat menjadi salah satu beban bagi korban.

Di samping permasalahan di atas, adanya kebiri kimia apabila diterapkan kepada pelaku tindak pemerkosaan anak di bawah umur secara tidak langsung juga dapat melindungi akal pelaku itu sendiri, karena dalam hal ini pelaksanaan kebiri kimia yang berjangka waktu paling lama dua tahun disertai dengan rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki tingkah laku dan pemikiran pelaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan diharapkan tidak akan lagi melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Pengecualian hukuman kebiri bagi pelaku anak dapat dikatakan bahwa dalam hal ini termuat sebuah tujuan hukum yaitu menjaga keturunan. Dalam hal sanksi bagi pelaku pemerkosaan yang masih di bawah umur, maka hukuman yang akan diberikan ialah rehabilitasi dengan pelatihan kerja selama masa penahanan mengingat seorang anak

---

<sup>35</sup> Ekandari, et.al, "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi*, 1, (2001), 11.

masih berhak mendapatkan perlindungan meski statusnya sebagai pelaku tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan kaidah-kaidah *mashlahah mursalah* yaitu:

1. "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".
2. "Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan".
3. "Kemudharatan harus dihilangkan"

Maka, kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 mendatangkan suatu manfaat. Beberapa hal yang terlihat dari adanya manfaat dalam pelaksanaan kebiri kimia itu adalah:

1. Hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah ini bersifat tidak permanen yang artinya tidak menghapus hak asasi manusia. Jangka waktu kebiri kimia sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 ini hanya berlangsung selama dua tahun setelah pelaku menjalani hukuman pokok, sehingga menurut penulis hal ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri karena dalam hukuman ini termuat sebuah tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.
2. Di samping pelaksanaan hukuman kebiri yang dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman pokok, maka selama proses menjalani hukuman kebiri ini pelaku juga akan menjalani sebuah rehabilitasi yang berada di bawah pengawasan kementerian hukum, kementerian sosial maupun kementerian kesehatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 81 A ayat (3), sehingga dalam hal ini pemerintah tak hanya asal menetapkan hukuman terhadap pelaku namun juga memberikan solusi untuk memulihkan kembali keadaan pelaku selama proses menjalani hukuman tersebut.

Dari analisis yang dilakukan penulis tentang kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat *mashlahah mursalah* karena dalam hukuman kebiri kimia ini terdapat tujuan hukum yang baik dan banyak terdapat manfaat terhadap pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

## **Simpulan**

Di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 penulis menemukan sebuah hukuman baru untuk pelaku pemerkosaan anak dibawah umur berupa kebiri kimia yang mana dalam hal ini kebiri kimia bersifat sebagai

hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang berupa kimia ini tidak diperuntukkan bagi seluruh pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, namun hukuman tambahan ini diperuntukkan untuk kategori pelaku yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 dan selain pelaku yang masih anak (belum genap berusia delapan belas tahun). Mengenai pelaksanaan hukuman kebiri dimuat dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu sendiri selain akan mendapatkan pengawasan dari kementerian dibidang hukum, sosiologis dan kesehatan juga akan disertai dalam rehabilitasi dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat *mashlahah mursalah* dan dampak dari adanya pidana pemerkosaan anak di bawah umur, maka mengenai hukuman kebiri yang dimuat dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 jika ditinjau dari segi *mashlahah mursalah* ialah boleh karena dalam hukuman kebiri yang ditetapkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 ini mengandung adanya manfaat di kalangan umum. Mengingat bahwasannya sanksi pidana sebelumnya yang dijatuhkan bagi pidana pemerkosaan anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, dalam hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah ini bersifat tidak permanen yang artinya tidak menghapus hak asasi manusia. Jangka waktu kebiri kimia sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 ini hanya berlangsung selama dua tahun setelah pelaku menjalani hukuman pokok, sehingga menurut penulis hal ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Di samping itu, selama proses menjalani hukuman kebiri ini pelaku juga akan menjalani sebuah rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan kembali keadaan pelaku selama proses menjalani hukuman tersebut. Dari analisis yang dilakukan penulis tentang kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat *mashlahah mursalah*.



## Daftar Rujukan

- Court, Samantha Valliant. " *Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders*". "Tesis", Winston Salem, North Carolina, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2000.
- Djamil, M. Nasir. *Anak bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Durand, V. Mark. dan David H. Barlow. *Intisari Psikologi Abnormal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ekdari, et.al. "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya". *Jurnal Psikologi*. 1, 2001.
- Howard, Rhoda E. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta: Grafiti, 2000.
- <http://jawapos.com>, diakses pada 28 Oktober 2016.
- <http://nasional.kompas.com/> , diakses pada 2 Maret 2017.
- <http://www.dpr.go.id/> , diakses pada 2 Maret 2017.
- <http://www.komnasperempuan.or.id/> , diakses pada 2 Maret 2017.
- Kee, Joyce L. dan Evelyn R. Hayes. *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*. Jakarta: ECG, 1996.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nawai, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Oswald, Zachary Edmods. " *Off With His: Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*". Michigan: Journal of Gender and Law, 2013.
- Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Rowland, David L. dan Luca Incroci. *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*. America: United State, 2008.
- Stringer, Janet L. *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*. diterjemahkan oleh Huriawati Hartanto. Jakarta: EGC, 2009.
- Trimaya, Arrista. *Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia*
- Tullilo, Elizabeth M. " *Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional*, Vol. 13:191
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.  
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  
[www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id), diakses pada 25 Februari 2017.